SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MANUAL RUJUKAN MATERNAL NEONATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada indikator 4 dan 5 yaitu menurunkan angka kematian anak dan keselamatan ibu perlu dilakukan sistem manual rujukan maternal neonatal agar tidak terjadi keterlambatan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi pada maternal neonatal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Manual Rujukan Maternal Neonatal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MANUAL RUJUKAN MATERNAL NEONATAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
5. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik vertikal maupun horisontal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit, masalah penyakit, atau permasalahan kesehatan.
6. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horisontal, dari fasilitas kesehatan yang kurang ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan atau akses yang lebih terjangkau.
7. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
8. Rujukan kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
9. Rujukan Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan,dan/atau analisis lainnya.

10. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
11. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu;
12. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum dan khusus
15. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
16. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai wewenang dalam Pelayanan Obstetri Neonatal Emeregensi Dasar.
18. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut buku KIA adalah buku yang berisi catatan kesehatan Ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan Ibu dan Anak.
19. Sistem Manual Rujukan Maternal Neonatal adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi (0 s/d 28 hari) yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu stau secara horizontal dalam arti antar unit – unit yang setingkat kemampuannya dengan berpedoman pada manual yang telah ditetapkan.
20. Poskesri / Pustu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di nagari dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanana kesehatan dasar bagi masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistim rujukan ibu hamil dan bayi (kasus gawat darurat) mulai dari desa / jorong sampai ke pelayanan kesehatan rujukan (Puskesmas dan Rumah Sakit) dan terdapatnyan panduan pelayanan ibu dan bayi bagi petugas kesehatan sehingga dapat bermuara pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
   a. Terdapatnya alur Rujukan kasus gawat darurat ibu hamil dan bayi yang jelas oleh petugas kesehatan dan masyarakat dalam pelayanan ibu dan anak.
   b. Terdapatnya standar/ Protap kasus gawat darurat ibu hamil dan bayi yang akan menjadi panduan petugas yang di Desa dan Puskesmas dalam memberikan pelayanan ibu hamil dan anak.
   c. Terlaksananya pelayanan ibu hamil dan bayi pada kasus Gawat darurat dengan mempersingkat waktu yang disebabkan karena jarak /Geografis tempat tinggal pasien.

BAB III
KEGIATAN RUJUKAN

Pasal 3

(1) Pemberi pelayanan kesehatan/petugas kesehatan wajib terlebih dahulu memeriksa dan memberikan pertolongan pertama pada pasien yang akan dirujuk.
(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pra rujukan sesuai indikasi
(3) Pasien yang akan dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pasien dengan faktor resiko dan resiko tinggi sebagaimana tercantum pada Sistem Manual Rujukan.

Pasal 4

Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi prosedur standar Rujukan maternal neonatal sebagai berikut :
a. Merujuk pasien;
b. Menerima rujukan pasien;
c. Memberi rujukan balik pasien;
d. Menerima rujukan balik pasien;
e. Pengelolaan pasien di ambulans;

Pasal 5

Rujukan terhadap pasien dilakukan dalam hal:
a. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar memastikan tidak mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan awal secara fisik atau berdasarkan pemeriksaan penunjang medis; dan/atau
b. Setelah memperoleh pelayanan kebidanan dan pengobatan ternyata pasien memerlukan pemeriksaan, dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan lanjutan yang menerima rujukan harus mengirimkan balasan rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah memberi pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dengan menggunakan formulir rujukan balik yang ada di buku KIA.

BAB IV
JENJANG RUJUKAN

Pasal 7

Pelayanan kesehatan rujukan maternal dan neonatal harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kelompok sebagaimana tercantum dalam Manual Rujukan dengan ketentuan :

a. Poskesri/Pustu, Bidan Praktek Mandiri, Dokter praktek mandiri, klinik pratama, Klinik Utama merujuk ke Puskesmas PONED sesuai regional rujukan.
b. Khusus untuk kasus darurat dan tertentu alur rujukan dilaksanakan dengan pertimbangan geografis dan fasilitas kesehatan terdekat.
c. Administrasi untuk kasus darurat tertentu sebagaimana dimaksud huruf b tetapi mengacu kepada administrasi regionalisasi
d. Puskesmas PONED merujuk ke Rumah Sakit PONEK

Pasal 8

(1) Regional rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut :
   a. Unit Pelayanan Sungai Rumbai menerima rujukan dari Poskesri/Pustu dan Bidan Praktek Mandiri yang berada di wilayah kerjanya dan wilayah kerja Sungai Limau dan Koto Besar
   b. Unit Pelayanan Koto Baru menerima rujukan dari Poskesri/Pustu dan Bidan Praktek Mandiri yang berada di wilayah kerjanya dan wilayah kerja Unit Pelayanan Sitiung II dan Tiumang
   c. Unit Pelayanan Sitiung I menerima rujukan dari Poskesri/Pustu dan Bidan Praktek Mandiri yang berada di wilayah kerjanya dan wilayah kerja Unit Pelayanan Sitiung I, Gunung Medan dan Padang Laweh
   d. Unit Pelayanan Timpeh menerima rujukan dari Poskesri/Pustu dan Bidan Praktek Mandiri yang berada di wilayah kerjanya saja
   e. Unit Pelayanan Silago menerima rujukan dari Poskesri/Pustu dan Bidan Praktek Mandiri yang berada di wilayah kerjanya saja
   f. Unit Pelayanan Sungai Dareh dan Puskesmas Sialang, melakukan rujukan langsung ke RSUD PONEK Sungai Dareh

(2) Dalam hal Puskesmas PONED dan Puskesmas Non PONED tidak mampu menangani kasus rujukan maka pasien dirujuk ke Rumah Sakit PONEK

Pasal 9

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Peserta dan penjamin pembiayaan kesehatan wajib mengikuti jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali dalam keadaan darurat, bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.

BAB V
SYARAT RUJUKAN

Pasal 10

(1) Pembuat rujukan harus:
    a. Mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk;
    b. Mengetahui kompetensi dan wewenang sasaran/tujuan rujukan; dan
    c. Mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan.
(2) Surat rujukan harus mencantumkan:
    a. Unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
    b. Alasan tindakan rujukan dan tindakan yang sudah diberikan;
    c. Tanda tangan persetujuan pasien atau keluarga
(3) Surat rujukan harus dilampiri:
    a. Formulir rujukan balik (Buku KIA);
    b. Kartu jaminan kesehatan; dan
    c. Partograf dan/ atau Apgar Skor
    d. Dokumen hasil pemeriksaan penunjang, bila dilakukan

Pasal 11

(1) Pemberian rujukan untuk pasien jaminan kesehatan harus disertai kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas kesehatan lanjutan.
(2) Pasien jaminan kesehatan harus dirujuk ke rumah sakit yang mengadakan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan.

Pasal 12

Pemberi pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk, menentukan tujuan rujukan, atau menerima rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 13

(1) Penerima rujukan dapat merujuk balik atau mengarahkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai jenjang pelayanannya jika berdasarkan analisa atas alasan tindakan rujukan, pelayanan medis, dan rujukan medis di dalam surat rujukan dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan perujuk.
(2) Penerima rujukan wajib melaporkan rujukan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan.

BAB VI
KEWAJIBAN PENGIRIM DAN PENERIMA RUJUKAN

Pasal 14

(1) Pengirim rujukan wajib:
    a. Memberi penjelasan atau alasan kepada pasien atau keluarganya atas tindakan rujukan atau keputusan melakukan rujukan (inform consent);
    b. Meminta konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan;
    c. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
    d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
    e. Menstabilkan keadaan umum pasien dan memastikan stabilitas

pasien dipertahankan selama perjalanan menuju ke tempat rujukan;

f. Menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan melalui Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien;
g. Melaksanakan ketentuan yang ada pada jaminan kesehatan dan badan penjamin kesehatan.

(2) Pengirim rujukan harus memperhatikan kelengkapan perjalanan ke tempat rujukan yang meliputi:
   a. Sarana transportasi yang digunakan wajib dilengkapi alat resusitasi, perlengkapan kegawatdaruratan (*emergency kit*), oksigen, dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
   b. Pasien didampingi oleh petugas yang menangani pasien pada masa kehamilan atau petugas yang menolong persalinan dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai tiba di tempat rujukan;
   c. Petugas kesehatan pendamping memiliki sarana komunikasi.

Pasal 15

Penerima rujukan wajib:
a. Menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan;
d. Melaksanakan catatan medis sesuai ketentuan;
e. Membuat rujukan balasan ke pengirim rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis atau spesialistik atau subspesialistik setelah kondisi pasien stabil;
f. Mengisi Formulir Audit Maternal Perinatal jika terjadi kasus kematian Ibu dan/ atau Kematian Bayi

Pasal 16

Pengirim dan penerima rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan Pasal 15 mempunyai kewajiban mengisi buku KIA

BAB VII
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI RUJUKAN

Pasal 17

(1) Pemberi pelayanan memberikan laporan kepada penanggungjawab wilayah yaitu bidan di desa sesuai dengan Formulir yang dibuat oleh puskesmas.
(2) Penanggungjawab wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan data ibu hamil baru kepada Bidan Koordinator Puskesmas melalui pesan singkat setiap hari Senin.
(3) Bidan Koordinator Puskesmas meneruskan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bidan Koordinator Kabupaten melalui pesan singkat setiap hari Senin.
(4) Formulir sebagaimana dimaksud ayat 1, memuat :
   a. Nama Ibu Hamil
   b. Umur Ibu Hamil
   c. Nama Suami
   d. Alamat Ibu Hamil
   e. Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT)
   f. Taksiran Persalinan
   g. Status kehamilan GPAH (Gravid,Partus,Abortus,Hidup)

h. Jenis kelompok ibu hamil dan Skoring Poedji Rochayati
i. Status Jaminan Kesehatan

(5) Dalam hal tidak ditemukan ibu hamil baru, informasi dikirim dalam bentuk NIHIL.

(6) Penanggung jawab wilayah mengirimkan data pemantauan ibu hamil kelompok A kepada Bidan Koordinator Puskesmas dan seterusnya melanjutkan kepada Bidan Koordinator Kabupaten melalui laporan khusus 1 kali seminggu dikirim melalui pesan singkat ke Bidan Koordinator Puskesmas dan diteruskan ke Bidan Koordinator Kabupaten.

(7) Sistem informasi dan komunikasi rujukan antara lain memuat :
a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
c. Keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.

Pasal 18

Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah wajib:
a. Memperbaharui data ketersediaan fasilitas kesehatan terkait dengan rujukan; dan
b. Mengakses sistem informasi dan komunikasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Dinas Kesehatan dan Instansi terkait melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Uraian lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan sistem manual rujukan maternal neonatal tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

BENNY MUKHTAR
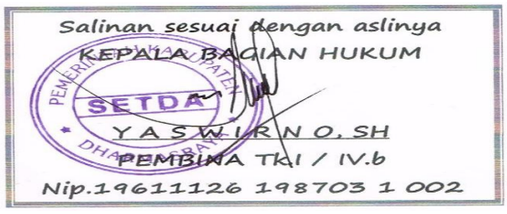
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 11